

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini telah mengalami perubahan signifikan akibat perkembangan teknologi dan aplikasi, yang berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Salah satu perubahan besar adalah transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, di mana persaingan usaha semakin ketat. Baik perusahaan besar maupun kecil, semuanya dituntut untuk terus meningkatkan kualitas, baik dalam hal hasil produksi maupun sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kualitas ini sering kali menuntut pekerja untuk bekerja lebih keras, bahkan melebihi kapasitas, yang pada akhirnya berdampak pada keselamatan dan kesehatan pekerja.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri dan persaingan usaha, penggunaan mesin dan teknologi elektronik juga meningkat untuk mempercepat proses produksi. Meskipun teknologi ini memperlancar pekerjaan, risiko kecelakaan kerja juga meningkat, terutama bagi tenaga kerja yang terpapar bahan berbahaya, mesin-mesin berat, dan teknik kerja yang kurang memadai. Kurangnya pengetahuan mengenai alat-alat baru, serta kurangnya pelatihan tentang keselamatan, juga menjadi sumber bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerja.

Oleh karena itu, pengetahuan yang memadai tentang keselamatan dan kesehatan kerja, serta alat pelindung diri yang sesuai dengan standar operasional dan tingkat risiko pekerjaan, sangat diperlukan. Pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, yang mengawasi semua badan usaha, baik milik pemerintah maupun swasta.

Perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak telah diatur dalam Pasal 27 UUD 1945. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketenagakerjaan, serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan dua hak penting bagi pekerja: hak atas pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, dan hak atas penghasilan yang layak.

Setiap pekerjaan harus memenuhi standar kemanusiaan, dengan kondisi kerja dan lingkungan yang tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak pekerja yang harus dijaga. Pengawasan ketenagakerjaan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010, bertujuan untuk menegakkan peraturan di bidang ketenagakerjaan dan melindungi hak-hak pekerja.

Menurut panduan dari ILO, pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan ketenagakerjaan diterapkan di tempat kerja. Dalam industri dengan risiko kecelakaan tinggi, seperti perusahaan konstruksi berskala besar, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja harus diawasi dengan ketat. PT. Rodateknindo Purajaya di Kota Bengkulu, misalnya, adalah perusahaan besar yang mengerjakan proyek-proyek nasional dan harus menerapkan langkah-langkah keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi pekerjanya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya di perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Rodateknindo Purajaya. Pengawasan ini diatur dalam Pasal 306 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022, yang mencakup penegakan hukum ketenagakerjaan, memberikan penyuluhan teknis kepada pengusaha dan pekerja, serta mengumpulkan informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan untuk perbaikan regulasi.

Dengan demikian, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap lingkungan kerja. Selain itu, penting bagi pengusaha dan pekerja untuk memahami betapa krusialnya keselamatan dan kesehatan kerja, agar risiko kecelakaan

dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 105, yang menekankan pentingnya melaksanakan pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik mengangkat judul **Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas yang kemudian diketahui adanya masalah yang perlu di jawab yang penulis kerucutkan di dalam rumusan masalah yang terdiri sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Kajian Siyasah Idariyah terhadap Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu?
2. Untuk mengetahui Kajian Siyasah Idariyah terhadap Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu).
 2. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.

3. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu).
 - b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu).

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelin-

penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

| No | Nama dan Instansi | Judul | Perbedaan | Persamaan |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Angga Dwi Prasetyo, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2018 | Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto) | Tulisan dalam artikel ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan adalah Dimana dalam hal yang melatarbelakangi penulis skripsi ini adalah permasalahan yang timbul karena tingkat kecelakaan kerja yang tinggi dan banyak perusahaan industri yang lalai karena tidak memenuhi faktor - faktor untuk | Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Perlindungan Keselamatan Kerja. |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>melindungi tenaga kerja dalam perlindungan keselamatan dan esehatan kerja. Dimana untuk menjawab permasalahan diatas ini, maka menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Serta menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan Teknik Deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaporan dan pengawasan masih kurang, dimana proses pengawasan yang tidak</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>sesuai dengan jadwal. Untuk menunjang kinerja para pengawas ketenagakerjaan agar dapat berjalan lebih efektif maka solusinya dilakukan penambahan jumlah pegawai pengawasan. Perbedaan penelitian ialah Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang di samping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | | <p>menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya.</p> | |
| 2 | <p>Asep Saepul Muharam, Khairul Ismed, Nurhani, Muhyiddin Jurnal: Ketenagakerjaan, Volume 17 Nomor 2, Tahun 2022.</p> | <p>Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p> | <p>Dari tujuan penelitian ini adalah Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kemnaker, maka salah satu yang dapat menguatkan</p> | <p>Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Perlindungan Keselamatan Kerja.</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>fungsi pengawasan ketenagakerjaan di daerah adalah supervisi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk itu pada tahap awal ini, pelaksanaan supervisi fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang cukup dekat tanpa merubah struktur dan regulasi secara drastis adalah dengan menambahkan fungsi tersebut pada Balai K3 Kemnaker. Fungsi ini disamping akan memperkuat dan</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>mendukung fungsi daerah dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan, hal ini sekaligus menjadi jembatan koordinasi dan supervisi yang lebih optimal antara pusat dan daerah. Perbedaan penelitian ialah Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang di samping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | | <p>menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya.</p> | |
| 3 | <p>Ideta Eka Saputra, Bagus Sarnawa, Jurnal Media Of Law And Sharia, Volume 3 Nomor 4 Tahun 2022</p> | <p>Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perlindungan terhadap Hak-Hak Atas Upah Pekerja</p> | <p>Dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sebagai instansi yang memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap perusahaan di</p> | <p>Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Perlindungan Keselamatan Kerja.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Kabupaten Purworejo. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas Tenaga kerja telah menjalankan perannya memberikan perlindungan atas hak upah pekerja melalui pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan penegakan hukum bagi pekerja. Perbedaan penelitian ialah</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang di samping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan,</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya. | |
|--|--|--|---|--|

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu).

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai

¹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:²

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.³

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 133

³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teori-teori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁴

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 24

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu), kurang maksimal dalam pengendalian dan pengawasan hak dan keselamatan kerja. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada

permasalahan yang akan diteliti.⁵ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.1

| No | Instansi/Masyarakat |
|----|--|
| 1 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu |
| 2 | Perseroan Terbatas (PT) |
| 3 | Pekerja |

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁶ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h 90

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 181

dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

(1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,... h 182

(2) Jurnal ilmiah.

(3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Perspektif Siyasah

Idariyah (Studi Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu)), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁸ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran Dinas

⁸ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

⁹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan
Kerja Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Di PT
Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁰ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika

¹⁰ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. mencakup Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Penegakan Hukum, dan Teori *Siyasah Idariyah*.

Bab III. akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 Perspektif *Siyasah Idariyah* (Studi di PT. Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu).

Bab V. penulis membuat Kesimpulan dan Saran.